



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

umur 46 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tinggal di Kabupaten Deli Sedang. Selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Kabupaten Deli Sedang.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

Syahrizal Fahmi SH dengan alamat di jalan Sisingamangaraja Km.9,2 Nomor 212-B Medan, Selanjutnya disebut Kuasa Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK. tanggal 07 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon I yang melangsungkan perkawinan tanggal 5 Mei 1996 dihadapan PPN KUA Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan Kutipan Akte Nikah No. 77/29/V/1996 tertanggal 5 Mei 1996;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon I dapat rukun dan damai serta telah bergaul layaknya suami-istri dan tinggal bersama pada alamat Pemohon dan Termohon di atas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;
 - a. Iffat Sulthan Ulya Harniz, laki-laki, lahir tanggal 16 Oktober 1998;
 - b. Izzat Fadlan Mahmuda Harniz, laki-laki, lahir tanggal 4 Februari 2001;
 - c. Innat Adlan Adilla Harniz, perempuan, lahir tanggal 8 September 2003;
 - d. Innat Nahwan Rahima Harniz, perempuan, lahir tanggal 21 Februari 2007;
 - e. Iyyat Ainan ainayya Harniz, laki-laki, lahir tanggal 5 April 2009;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I hingga saat ini rukun dan damai serta tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang wanita yaitu Termohon II:
6. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon II, telah mendapat izin dari Termohon I (Hafnizar, S.Ag) dengan Surat Pernyataan bersedia di Poligami tertanggal 27 Desember 2016 (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap Termohon I dan anak – anak Pemohon dengan Termohon I, serta sanggup berlaku adil terhadap Termohon II (terlampir);

8. Bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut, Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan Pemohon ic. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan (terlampir);

9. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah dianugerahi harta-harta berupa sbb. ;

- a. 1 (satu) persil tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Jalan Kenari No. 29 Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- b. 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul tahun 1997;
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Termohon II;
3. Menetapkan harta-harta berikut ini;
 - a. 1 (satu) persil tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Jalan Kenari No. 29 Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul tahun 1997;
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X;



adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon I

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon/ Kuasanya datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangan-pandangannya tentang aspek negatif dari poligami tersebut, yang pada pokoknya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator hakim yang bernama Husni SH, dan telah menghasilkan beberapa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu: 1) Bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, dan 2) Bahwa Pemohon akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai nafkah anggota keluarga Pemohon;

Bahwa, permohonan Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan tambahan yang selengkapya sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Berita Acara persidangan ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang isinya bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas diabenarkan oleh Kuasa Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan repliknya karena dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Kuasa Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Kuasa Termohon mengakui semua keadaan dan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon sering lalai membayar kewajiban kepada Pemohon, karena kelelahan, sehingga tidak dapat lagi menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri dalam melayani kebutuhan Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon menikah lagi secara poligami dengan seorang wanita bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH;
- Bahwa benar harta bersama milik Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang telah disebutkan atau dinyatakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon semenjak sekolah di SLTA dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui Pemohon sudah beristeri dan sudah sering bertemu dengan istri Pemohon;
- Bahwa benar dirinya yang akan menjadi istri kedua Pemohon dengan statusnya saat ini adalah janda cerai hidup dan ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon maupun Termohon yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi tahu pasti berapa penghasilan Pemohon, dan dirinya sudah siap menjadi isteri kedua Pemohon dengan segala resikonya;
- Bahwa ayah kandungnya setuju dan bersedia untuk menjadi wali nikah dan menikahnya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar dirinya dan sudah diteri oleh orang tua atau pihak keluarganya, dan dirinya tidak sedang terikat lamaran dari laki-laki lain kecuali Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

Bukti Surat:

- 1.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/29/V/1996 tanggal 5 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda "P.1" dan memarafnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Asli Surat Izin untuk melakukan Poligami dari Pengadilan Tinggi Agama Medan atas nama PEMOHON nomor W2-A.3355/Kp.01.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti, lalu Ketua Majelis memberi tanda "P.2" dan memarafnya;

3.-----

Asli surat pernyataan bersedia dipoligami, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tanpa nomor, tanggal 27 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti, lalu Ketua Majelis memberi tanda "P.3" dan memarafnya;

4.-----

Asli surat pernyataan berlaku adil, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanpa nomor, tanggal 11 April 2017, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti, lalu Ketua Majelis memberi tanda "P.4" dan memarafnya;

5.-----

Fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon dibuat dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pengadilan Agama Sibolga tanpa nomor, tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Pengadilan Agama Sibolga, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda "P.5" dan memarafnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut, selanjutnya diperlihatkan kepada pihak Kuasa Termohon, dan atas bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Kuasa Termohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

II. Bukti Saksi :

1 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Saudara kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak;

Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon kecapekan melakukan pekerjaan rumah tangga dan harus mengurus anak-anak sehingga Termohon sering lalai atau kurang perhatian terhadap kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti makan minum, cuci/menggosok pakaian dan sebagainya, akibatnya Termohon sering lalai memberikan pelayanan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi Pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa :

- a. 1 (satu) persil tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Jalan Kenari No. 29 Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul tahun 1997;
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X;
2. umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Meobel, bertempat tinggal di Jalan Kinari Dusun 12 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Kakak kandung Pemohon ;



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak;

Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon kecapekan bekerja dan harus mengurus anak-anak, sehingga Termohon kurang perhatian atau kurang melayani Pemohon baik masalah kebutuhan jasmani atau rohani, seperti makan minum, pakaian dan sebagainya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja Pegawai, dengan penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) lebih, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) persil tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Jalan Kenari No. 29 Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- b. 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul tahun 1997;
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Kuasa Termohon telah memberikan kesimpulannya bahwa Termohon tidak berkeberatan Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu permohonan izin beristri lebih dari seorang, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun telah ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 PERMA tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui mediasi dengan mediator Husni SH, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 07 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2016 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya sebagaimana ternyata dalam petitum permohonannya, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon adalah bersifat kumulatif, yaitu di samping mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami), Pemohon sekaligus juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama milik Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan pertama tanggal 21 Maret 2017, Pemohon telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam berita acara sidang, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan yang oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut tidak menambah atau merubah pokok permohonannya yaitu berupa penjelasan lebih lanjut terhadap batas-batas objek harta bersama antara Pemohon dan Termohon serta tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Termohon, dan secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi (poligami) yang kedua dengan seorang wanita janda bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH pada pokoknya adalah karena Termohon kelelahan mengurus rumah tangga dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon tidak mampu lagi melayani kebutuhan lahir bathin Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri karenanya Termohon bersedia untuk dimadu dan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, disamping itu Pemohon takut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak melakukan poligami serta Pemohon sanggup berlaku adil, sedangkan calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui semua keadaan dan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar Termohon kelelahan mengurus rumah tangga dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon tidak mampu lagi melayani kebutuhan lahir bathin Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri karenanya Termohon bersedia untuk dimadu dan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain sebagai istri kedua Pemohon. Disamping itu, Kuasa Termohon juga mengakui dan membenarkan bahwa seluruh harta yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Kuasa Termohon maka terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Kuasa Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. dan Pasal 313 RBg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya, termasuk dalam hal ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan antara Pemohon dengan calon istri keduanya melaksanakan pernikahan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pembuktian yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat perlu mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH di depan persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon semenjak sekolah di SLTA dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui Pemohon sudah beristeri dan sudah sering bertemu dengan istri Pemohon;
- Bahwa benar dirinya yang akan menjadi istri kedua Pemohon dengan statusnya saat ini adalah janda cerai hidup dan ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon maupun Termohon yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi tidak tahu pasti berapa penghasilan Pemohon, dan dirinya sudah siap menjadi isteri kedua Pemohon dengan segala resikonya;
- Bahwa ayah kandungnya setuju dan bersedia untuk menjadi wali nikah dan menikahkannya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar dirinya dan sudah diteri oleh orang tua atau pihak keluarganya, dan dirinya tidak sedang terikat lamaran dari laki-laki lain kecuali Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Kuasa Termohon telah membenarkan dan atau tidak menyatakan keberatan, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Mei 1996, dengan demikian maka Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2., yaitu Surat Izin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang Nomor W2-A/3355/KP.01.1?X/2016, tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang isinya memberi izin kepada Pemohon (Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H., Bin Drs. H. Ruyani AS) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3., yaitu Surat Pernyataan bersedia dipoligami yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon tanggal 27 Desember 2016, dan dikuatkan dengan pernyataan Termohon dalam jawabannya di depan persidangan maka telah terbukti bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan setuju terhadap maksud Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4., yaitu Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon tanggal 11 April 2017 dan dikuatkan dengan pernyataan Pemohon di depan persidangan, maka telah ternyata bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5., yaitu Fotokopi Daftar Gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dibuat dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pengadilan Agama Sibolga tanpa nomor, tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Pengadilan Agama Sibolga dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.19.799.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu **Mariani Binti Bakhtiar** dan **Mhd Mirwazi Bin Drs. Rujani AS** yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Termohon kelelahan mengurus rumah tangga dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon tidak mampu lagi melayani kebutuhan lahir bathin Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dan meberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yaitu bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istri kedua Pemohon



yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH tersebut berstatus janda cerai hidup dan tidak sedang dalam lamaran pria lain serta telah setuju untuk menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa ayah kandung calon istri kedua Pemohon mengizinkan dan bersedia untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diizinkan melakukan poligami, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa syarat baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang syarat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni harus dipenuhi salah satu syarat dari 3 syarat yang ada, yaitu :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa tentang syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yakni harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat alternatif tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti surat P.3 dan saksi-saksi di persidangan dan telah menjadi fakta yang terungkap dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Termohon kelelahan mengurus rumah tangga dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon sebagai suaminya dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang syarat kumulatif point pertama, maka berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan para saksi serta bukti P.3 tentang Surat Keterangan Izin Poligami dari Termohon dan persetujuan Termohon secara lisan di muka sidang, terbukti Termohon sebagai isteri Pemohon telah memberikan izin dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH, dan dapat diartikan bahwa persetujuan Termohon adalah juga sebagai pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, sehingga dengan demikian syarat kumulatif point pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang syarat kumulatif point kedua, berdasarkan keterangan Pemohon pengakuan Kuasa Termohon serta bukti surat P.5 tentang Fotokopi Daftar Gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dibuat dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pengadilan Agama Sibolga tanpa nomor, tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Pengadilan Agama Sibolga dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.19.799.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah mempunyai penghasilan cukup dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya secara layak, sehingga secara formil sehingga dengan demikian secara formil syarat kumulatif point kedua tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa tentang syarat kumulatif point ketiga, berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.4 (Surat Pernyataan Berlaku Adil), maka terbukti Pemohon telah bersedia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan akan mempergauli isteri-isteri secara adil, memberi nafkah wajib secara adil, dengan demikian syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon isteri Pemohon (Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH) di depan persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon dengan calon isterinya kedua tersebut sama-sama setuju untuk menikah, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 12 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Kuasa Termohon, calon isteri Pemohon dan para saksi di persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah (keluarga), semenda atau sesusuan, dengan demikian diantara mereka tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam hal-hal yang dilarang untuk melakukan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 hingga Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti juga bahwa Pemohon telah melamar calon isteri keduanya tersebut dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga pihak calon isteri Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 11 hingga Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam tentang peminangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

فان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة .

Artinya : "Maka apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka kawinilah



wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum dan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H., Bin Drs. H. Ruyani AS.) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya meminta agar harta-harta sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 tersebut untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 Pemohon tersebut, Kuasa Termohon dalam jawabannya sebagaimana tersebut di atas, telah mengakui dan membenarkan bahwa seluruh harta yang disebutkan oleh Pemohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dalam petitum angka 3 tersebut adalah benar sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka terhadap bukti keterangan kedua saksi tersebut Kuasa Termohon tidak menyatakan keberatan, maka dengan demikian bukti tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Kuasa Termohon serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah ditemukan fakta dan terbukti di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon berupa :

- a. 1 (satu) persil tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Jalan Kenari No. 29 Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,
- b.1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul tahun 1997,
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama sebagaimana diuraikan di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan calon istrinya bernama Deris Maini Hakim, S.Ag, Binti H.M. Arsyad Hakim, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. 1 (satu) persil tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Jalan Kenari No. 29 Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - b.1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul tahun 1997;
 - c.1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X;
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,00 (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif sebagai Ketua Majelis Hj. Wardiyah, S.Ag. dan Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, dibantu oleh Nur Azizah. SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Hj. Wardiyah, S.Ag

Drs. Ridwan Arifin.

Panitera Pengganti

Nur Azizah. SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	Rp	545.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	636.000,00 (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);